

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG PEROLEH BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Rp2,5 MILIAR UNTUK PERIKANAN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/10/08/perikanan.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) 2023 sebanyak Rp2,5 miliar untuk peningkatan produktivitas perikanan.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Temanggung Nunung Nur Chayati di Temanggung, Minggu, mengatakan dana tersebut pertama untuk bantuan sarana prasarana (sarpras) budi daya.

Kemudian untuk sarpras pengolahan lewat kegiatan bedah unit pengolahan ikan (IPI) dan yang ketiga untuk sarpras penangkapan ikan.

Ia menyebutkan, untuk sarpras budi daya diberikan kepada 20 kelompok yang merupakan perwakilan dari 20 kecamatan.

"Penerima bantuan itu berdasarkan pengajuan dari para penyuluh terhadap kelompok-kelompok binaannya yang menjadi unggulan di setiap kecamatan," katanya.

Selanjutnya sarpras bedah unit pengolahan ikan diterima oleh dua kelompok yang masing-masing mendapat Rp200 juta dan Rp300 juta.

Menurut dia kegiatan yang ada stimulan dana dari pemerintah itu dipilihkan perwakilan dari setiap kecamatan yang merupakan binaan para penyuluh untuk mendapat bantuan DAK berupa sarpras perikanan budi daya, terdiri atas pakan ikan, benih ikan, dan peralatan perikanan.

"Bantuan pemerintah itu lebih tepat diberikan kepada champion dari kelompok, sehingga kelompok lain di desa itu bisa mengikutinya, karena sering kali ketika ada inovasi budi daya atau ada sistem yang baru itu banyak masyarakat ragu-ragu kalau belum ada yang memberi contoh," katanya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan semangat para kelompok budi daya perikanan di Temanggung untuk meningkatkan produktivitas, guna menopang perekonomian masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/510429/pemkab-temanggung-peroleh-bantuan-dak-rp25-miliar-untuk-perikanan>, “Pemkab Temanggung Peroleh Bantuan DAK Rp2,5 Miliar untuk Perikanan”, tanggal 8 Oktober 2023.
2. <https://jateng.solopos.com/pemkab-temanggung-peroleh-bantuan-dak-rp25-miliar-untuk-perikanan-1761776>, “Pemkab Temanggung Peroleh Bantuan DAK Rp2,5 Miliar untuk Perikanan”, tanggal 8 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer